



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.05/2016

TENTANG
IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun, dan meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan purnakarya, maka perlu penyesuaian iuran dan manfaat pensiun bagi Peserta program pensiun;
- b. bahwa dalam rangka pembaruan penyelenggaraan program pensiun dan mengimbangi manfaat yang telah berkembang pada sistem ketenagakerjaan maka perlu dibuka manfaat lain menjadi salah satu manfaat pensiun bagi Peserta program pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat

bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.

5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.
6. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan dana pensiun.
7. Nilai Sekarang adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
8. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
9. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta.
10. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
11. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK;
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK;
12. Peraturan Dana Pensiun, yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
13. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP.
14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP.
15. Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.

16. Program Pensiun Manfaat Pasti, yang selanjutnya disingkat PPMP, adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.
17. Program Pensiun Iuran Pasti, yang selanjutnya disingkat PPIP, adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
18. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
19. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
20. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
21. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Bagian Kesatu Iuran Pensiun

Pasal 2

Iuran pada PPMP terdiri dari:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau
- b. iuran Pemberi Kerja

Pasal 3

Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuarial.

Bagian Kedua Manfaat Pensiun

Pasal 4

(1) Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:

- a. Rumus Bulanan; atau
- b. Rumus Sekaligus.

(2) Dalam hal menggunakan Rumus Bulanan terdiri dari:

- a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 - 1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
 - 2. masa kerja; dan
 - 3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
 - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
 - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
 - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
 - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
- b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 - 1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
 - 2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
 - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
 - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
 - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
 - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.

(3) Dalam hal menggunakan Rumus Sekaligus terdiri dari:

- a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja merupakan hasil perkalian dari:
 - 1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal;
 - 2. masa kerja; dan
 - 3. Penghasilan Dasar Pensiun dalam bentuk:
 - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
 - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
 - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
 - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
- b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
 - 1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam desimal; dan

2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
 - a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
 - b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
 - c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
 - d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
- c. Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (*Cash Balance Plan* atau *indexed career average*) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
 1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
 2. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
 3. akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu.

Pasal 5

- (1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
- (2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling banyak 3% (tiga per seratus) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
- (3) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus telah mencapai batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), iuran Peserta yang bersangkutan ke Dana Pensiun dihentikan.

Pasal 6

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu sekurang-kurangnya sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta

berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau

b. Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun lain,

kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke Dana Pensiun yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun, maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.

Pasal 8

- (1) Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
 - a. terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
 - b. Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
- (2) Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.
- (3) Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama, maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
 - a. Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan

- b. pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
- (4) Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
- (5) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
- a. perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
 - b. pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.

Pasal 9

- (1) Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
- a. prorata; atau
 - b. pembulatan ke atas.
- (2) Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP.
- b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.

Pasal 11

Besar Manfaat Pensiun dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun

normal atau karena cacat, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP.

Pasal 12

(1) Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan:

- a. dalam rangka pembayaran sekaligus karena Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau
- b. dalam hal pengalihan hak Peserta ke Dana Pensiun lain bagi Peserta yang berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal,

adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat cacat.

(2) Jumlah Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling kurang sebesar akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, yang dihitung berdasarkan tingkat bunga deposito bank umum milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku pada masa kepesertaan yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan rumus Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua setengah per seratus), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan terakhir per bulan.

(2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan rumus Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua setengah) kali, dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.

(3) Pembayaran Manfaat Pensiun, yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilaksanakan secara bulanan.

Pasal 14

Dalam PDP dapat ditetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja dengan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 15

Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 16

(1) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:

a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan:

1. kurang dari atau sama dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); atau
2. di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus:

1. kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
2. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau

c. Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan atas Manfaat Pensiun yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda atau anak yang besarnya:

1. kurang dari atau sama dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); atau
2. di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf c angka 2 serta di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (3) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal 15 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

Pasal 17

- (1) Peserta yang mengikuti PPMP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
- (2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
- (4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 18

Dalam hal Peserta berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:

- a. dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan;
- b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
- c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
- d. dialihkan kepada DPLK.

Pasal 19

Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila:

- a. Peserta dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau
- b. Peserta berpindah warga negara dan/atau meninggalkan Republik Indonesia untuk selamanya;

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan PPMP, Dana Pensiun wajib memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penghitungannya;
- b. batasan masa kerja dan komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun;
- c. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus;
- d. ketentuan atau kondisi Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus;
- e. besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan besaran iuran Pemberi Kerja dalam hal Peserta tidak turut mengiur; dan
- f. ketentuan dan dokumen pendukung dalam hal Dana Pensiun melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.

BAB III

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Bagian Kesatu Iuran Pensiun

Pasal 21

- (1) Bentuk iuran untuk PPIP dapat berdasarkan:
 - a. iuran yang ditetapkan (*Money Purchase Plan*); dan/atau
 - b. keuntungan (*Profit Sharing Plan*);
- (2) Bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*Employee Stock Ownership Plan*).

Pasal 22

Dalam hal PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*Employee Stock Ownership Plan*) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) maka seluruh biaya operasional ditanggung oleh Pendiri.

Pasal 23

- (1) Iuran pada PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
 - a. nominal;
 - b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja; atau
 - c. jumlah yang sama dengan iuran Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada Dana Pensiun.

Pasal 24

- (1) Iuran Pemberi Kerja pada PPIP berdasarkan keuntungan (*profit sharing plan*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa persentase dari keuntungan Pemberi Kerja.
- (2) Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak Penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemberi Kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas.

Pasal 25

- (1) Iuran Pemberi Kerja pada PPIP berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yakni sejumlah lembar saham biasa atau saham *preferen*.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham perusahaan dari Pemberi Kerja.
- (3) Jumlah lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Pasal 26

Dalam PDP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan.

Pasal 27

Dalam hal Peserta dari DPPK berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda, maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada Dana Pensiun yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.

Bagian Kedua Manfaat Pensiun

Pasal 28

- (1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK dengan PPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
- (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).
- (3) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK dengan PPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta.

Pasal 29

Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 30

- (1) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang menjadi hak Peserta yang telah mencapai usia pensiun, kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*Employee Stock Ownership Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) maka nilai wajar dari total lembar saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal 29 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

Pasal 31

- (1) Peserta pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*Employee Stock Ownership Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat menjual kepemilikan sahamnya.
- (2) Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli saham tersebut kembali berdasarkan nilai wajar saham perusahaan.

Pasal 32

- (1) Peserta pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (3) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dihitung dan ditetapkan pada saat yang bersangkutan akan pensiun.
- (4) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

(5) Dalam hal:

- a. nilai sekaligus dari hak atas Pensiun Ditunda berdasarkan rumus sekaligus;
 - b. Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda berdasarkan rumus bulanan; atau
- dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 33

Dalam hal Peserta berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:

- a. dibayarkan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan;
- b. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
- c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
- d. dialihkan kepada DPLK.

Pasal 34

- (1) Pengurus Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:
 - a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
- (4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 35

Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) apabila:

- a. Peserta dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; atau
- b. Peserta berpindah warga negara dan/atau meninggalkan Republik Indonesia untuk selamanya.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan PPIP, Dana Pensiun wajib mencantumkan dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran iuran Peserta;
- b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus;
- c. ketentuan atau kondisi Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus;
- d. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas; dan
- e. ketentuan dan dokumen pendukung dalam hal Dana Pensiun melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

BAB IV

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Bagian Kesatu Iuran Pensiun

Pasal 37

(1)Iuran pada PPIP terdiri dari:

- a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
- b. iuran Pemberi Kerja; atau
- c. iuran Peserta.

(2)Iuran pada PPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. nominal; atau
- b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja.

Pasal 38

Dalam PDP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan.

Pasal 39

- (1) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendirikan DPPK PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK, maka DPLK wajib mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud.
- (3) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati Peserta pada saat pensiun.

Bagian Kedua Manfaat Pensiun

Pasal 40

- (1) Manfaat Pensiun Peserta berupa dana yang terdiri dari jumlah himpunan iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain serta hasil pengembangannya.
- (2) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
- (3) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*).

Pasal 41

Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 42

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
- (2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi janda/duda atau anak pada saat Peserta meninggal dunia memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

Pasal 43

DPLK dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta setiap saat dengan ketentuan:

- a. dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta Dana Pensiun sebelum dilakukan penarikan;
- b. dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta dan tidak termasuk iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangannya; dan
- c. dana yang dialihkan dari Dana Pensiun lainnya tidak dapat ditarik oleh Peserta.

Pasal 44

- (1) Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi yang dipilihnya, dengan syarat :
 - a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak sekurang-kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan
 - b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
- (3) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan PPIP, Dana Pensiun wajib mencantumkan dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran iuran Peserta;
- b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus;
- c. ketentuan atau kondisi Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus;
- d. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas; dan
- e. penarikan suatu jumlah dana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IV MANFAAT LAIN

Pasal 46

- (1) Selain menyelenggarakan program pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
- (2) Jenis penyelenggaraan Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian;
 - f. dana santunan kesehatan;
 - g. dana pesangon; dan/atau

- h. dana manfaat tambahan.
- (3) Jenis penyelenggaraan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan:
 - a. pada saat Peserta masih aktif bekerja;
 - b. pada saat Peserta berhenti bekerja; dan
 - c. setelah Peserta pensiun.
- (4) Penyelenggaraan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila Pemberi Kerja telah mengikuti program pensiun.

Bagian Kesatu
Pembayaran Kepada Peserta

Pasal 47

- (1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, yaitu:
 - a. dana pendidikan untuk anak;
 - b. dana perumahan;
 - c. dana ibadah keagamaan;
 - d. dana santunan cacat;
 - e. dana santunan kematian; dan/atau
 - f. dana santunan kesehatan;
- (2) Jenis manfaat lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b adalah dana pesangon.
- (3) Jenis manfaat lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, yaitu:
 - a. dana ibadah keagamaan;
 - b. dana santunan kematian;
 - c. dana santunan kesehatan; dan/atau
 - d. dana manfaat tambahan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 48

- (1) PDP dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. sumber pendanaan;
 - b. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
 - c. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak; dan
 - d. tata cara pembayaran Manfaat Lain.
- (2) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dapat diambil setelah masa mengiur paling kurang 5 (lima) tahun dan paling besar 100% (seratus perseratus) dari dana yang terhimpun.
- (3) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan pada saat Peserta mengalami cacat atau meninggal dunia.
- (4) Dana santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d diberikan secara sekaligus atau *lump sum* kepada Peserta.
- (5) Dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e diberikan secara sekaligus atau *lump sum* kepada Pihak Yang Berhak saat Peserta aktif meninggal dunia.

Pasal 49

- (1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan maka beban pendanaan ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (3) Pembayaran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan dilakukan setelah Peserta pensiun atau secara berkala pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun, dengan ketentuan:
- a. dalam hal pembayaran dilakukan setelah Peserta pensiun, dapat dilakukan secara sekaligus; atau
 - b. dalam hal pembayaran dilakukan secara berkala maka pengurus Dana Pensiun membayarkan premi imbalan kesehatan tersebut kepada penyedia jasa kesehatan, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Perusahaan Asuransi.
- (4) Pembayaran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf e dilakukan

pada saat Peserta pensiun meninggal dunia yang diberikan pada Pihak Yang Berhak.

- (5) Pembayaran jenis Manfaat Lain berupa dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h, diberikan pada waktu tertentu dan jumlah pembayarannya diatur dalam PDP.

Pasal 50

- (1) Iuran atas dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja.
- (2) Tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk DPLK adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan prinsip *pooled fund* melalui suatu perjanjian kerjasama antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja;
 - b. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya dan Dana Pensiun wajib memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi Dana Pensiun;
 - c. setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon harus didaftarkan oleh Pemberi Kerja ke dalam formulir pendaftaran program pensiun untuk pengelolaan pesangon yang disediakan oleh Dana Pensiun; dan
 - d. pembayaran manfaat dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi Dana Pensiun dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.
- (3) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan dana pesangon harus memuat ketentuan mengenai:
 - a. kewajiban Pemberi Kerja untuk membiayai dana pesangon yang didukung dengan laporan aktuaris yang menghitung kewajiban tersebut; dan
 - b. tata cara pembayaran dana pesangon.

Pasal 51

Untuk dapat menyelenggarakan jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), PDP harus memuat ketentuan mengenai:

- a. sumber pendanaan;
- b. kewajiban pemberi kerja untuk membiayai Manfaat Lain;
- c. jumlah Manfaat Lain yang diterima oleh Peserta Pihak Yang Berhak.;
dan
- d. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 52

- (1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.
- (2) Dana Pensiun yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.

Pasal 53

- (1) Sumber dana bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta yaitu:
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta; dan/atau
 - c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling besar 10% (sepuluh perseratus) dari hasil pengembangan program pensiun.

Pasal 54

Dana Pensiun yang bermaksud menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta harus mencantumkan jenis Manfaat Lain tersebut pada PDP.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) PDP dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP harus memuat cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
- (2) PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan

- dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun sampai dengan maksimal 15 (lima belas) tahun setelah mencapai usia pensiun normal.
- (3) Dalam hal Manfaat Pensiun pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dibayarkan oleh Dana Pensiun, PDP harus memuat:
- a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (2), Dana Pensiun harus membuat valuasi aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuarial yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
- (6) Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*).
- (7) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berupa:
- a. deposito berjangka pada bank pemerintah; dan/atau
 - b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi
- (8) Dana Pensiun harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.

Pasal 56

Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

Pasal 57

PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai Mitra Pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja (*non cost sharing*), dapat mengatur:

- a. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja; dan
- b. besar iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.

Pasal 58

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 59

PDP dapat memungkinkan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.

Pasal 60

- (1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (*unrealized gain*).
- (2) Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
 - a. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - b. sertifikat deposito;
 - c. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi;
 - d. sertifikat bank indonesia; atau
 - e. tabungan pada bank pemerintah

Pasal 61

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) PDP dapat mengatur terkait dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (3) Dana Peserta dikategorikan sebagai dana tidak aktif apabila:
 - a. Peserta sudah berhenti bekerja dan tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Apabila sampai 6 (enam) bulan sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran, maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan, dan Peserta, atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

(5) Apabila sampai 6 (enam) bulan sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran, maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan, dan Peserta, atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 62

- (1) Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 64

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD